



BUPATI KOTAWARINGIN BARAT

Yth. 1. Sekretaris Daerah
 2. Asisten Sekretaris Daerah
 3. Kepala Perangkat Daerah
 4. Camat
 5. Aparatur Sipil Negara
 di-
 Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat

**SURAT EDARAN
NOMOR 000.7.2/034/Bang/2025
TENTANG
KEPATUHAN PELAPORAN SPT TAHUNAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**

Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Nomor 41 Tahun 2019 tentang Kewajiban Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi oleh Aparatur Sipil Negara/ Prajurit Tentara Nasional Indonesia/ Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui *e-filling*, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :


1. Kepada Seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat agar segera menyampaikan laporan SPT Tahunan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Tahun Pajak 2024 melalui *e-filling* yang dapat diakses dialamat www.djponline.pajak.go.id sebelum **31 Maret 2025**;
2. Dalam hal terdapat kendala dan hal yang belum dipahami, dapat berkoordinasi dengan bendahara perangkat daerah masing-masing atau Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Pangkalan Bun;
3. Agar setiap Kepala Perangkat Daerah dan Camat memastikan seluruh Aparatur Sipil Negara di satuan kerjanya telah menyampaikan SPT Tahunan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Tahun Pajak 2024 dengan benar, lengkap dan tepat waktu;
4. Selanjutnya agar bukti pelaporan SPT Tahunan Pajak Penghasilan Orang Pribadi dapat menjadi perhatian bagi perangkat daerah yang menangani urusan kepegawaian, keuangan dan pelayanan perijinan dalam memberikan layanan.

Demikian disampaikan agar menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Ditetapkan di Pangkalan Bun
Pada Tanggal 19 Maret 2025

Bupati Kotawaringin Barat,




Nurhidayah